

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2024

NOMOR : 23

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, perlu adanya tolak ukur dan standar biaya umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pengaturan mengenai estándar biaya umum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pejabat ...

8. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA adalah kepala Perangkat Daerah atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat APBD Kota Cilegon adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai ...

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah personil PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kota Cilegon seperti Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya.
18. Non PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah orang atau pegawai Non PNS yang bekerja di luar Pemerintah Daerah seperti Kementrian dan Lembaga Pemerintah Lainnya.
19. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

21. Pejabat ...

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
27. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

28. Bendahara ...

28. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
29. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
30. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
31. Narasumber atau Pembahas adalah pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.
32. Moderator adalah pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
33. Pembawa Acara adalah pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk untuk memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis.

34. Panitia ...

34. Panitia adalah Pegawai ASN atau non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.
35. Tenaga Ahli adalah seseorang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya.

Pasal 2

Standar biaya umum ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan kebutuhan biaya Perangkat Daerah atau sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum digunakan dalam hal:
 - a. perencanaan APBD, dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, standar biaya umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar biaya umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu.

(4) Kondisi ...

- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, adanya kenaikan harga pasar, dengan ketersediaan alokasi anggaran serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

- (1) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- standar biaya umum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional; dan
 - standar biaya umum selain standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- satuan biaya honorarium;
 - satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- satuan biaya honorarium lainnya;
 - satuan biaya jasa kantor;
 - satuan biaya barang pakai habis;
 - satuan biaya sewa sarana mobilitas darat;
 - satuan biaya iuran jaminan/ asuransi;
 - biaya jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai tenaga kesehatan;

g. Biaya ...

- g. biaya jasa insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. biaya jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - i. biaya program pendidikan full sarjana, beasiswa dan beban penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - j. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor;
 - k. biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri;
 - l. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah;
 - m. satuan belanja jasa konsultansi konstruksi; dan
 - n. satuan belanja jasa konsultansi non konstruksi.
- (4) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan pelaksanaan APBD, maka dapat dilakukan perubahan standar biaya umum.
- (2) Perubahan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cilegon.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 22) beserta perubahannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 3 Juli 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
CILEGON

STANDAR BIAYA UMUM YANG MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), diberikan kepada :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1). Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2). Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3). Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.660.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.250.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.770.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.290.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.330.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.370.000,-
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.210.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.410.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.520.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000,-
3.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.210.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.410.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.520.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000,-
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 400.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 480.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 570.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 880.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 990.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000,-
5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 340.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 420.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 500.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 670.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp. 770.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp. 860.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp. 1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp. 1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp. 2.470.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp. 2.810.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.160.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.840.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 260.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 310.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 370.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 430.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 640.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 810.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 980.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.860.000,-

B. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2
Honorarium Pengadaan Barang / Jasa
(Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 680.000,-

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
(Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp. 680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp. 850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp. 1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 2.120.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.790.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	Rp. 5.560.000,-
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp. 760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp. 760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp. 920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp. 1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1triliun	OP	Rp. 5.010.000,-
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)		Terbaru Di Pecah
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	OP	Rp. 450.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OP	Rp. 480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp. 600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,-

3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal: menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang / jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 4
Honorarium Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.560.000,-
2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,-
3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,-

C.HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 5
Honorarium Perangkat
Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala	OB	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp. 750.000,-

D.HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

1. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

